

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan terdiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seorang laki-laki yang hidup tanpa seorang perempuan terasa belum lengkap, begitu pula sebaliknya dengan perempuan. suami adalah pasangan istri, dan sebaliknya, istri adalah pasangan suami.<sup>2</sup> Dalam Al-qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sehingga perkawinan menciptakan kehidupan keluarga bahagia antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang sering mencintai (wadaddah) dan saling menyantuni (rohmah).<sup>3</sup> sebagai firmanNya dalam Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT”.<sup>4</sup>

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan AL-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelpagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 206

<sup>3</sup> M Kuraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 535

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 16

Tujuan utama pernikahan dalam Islam bukanlah untuk tercapainya hubungan biologis dan kepuasan seksual semata antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk membangun suatu kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang, tenggang rasa dan toleransi, solidaritas dan kesempurnaan akhlak yang semua itu akan membawa seseorang pada keimanan dan ketaqwaan yang sempurna. Keluarga merupakan tempat yang sangat urgen dalam mendidik anak serta menyiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, dan bijaksana, yang akan mengantarkan umat manusia kepada kebaikan di dunia dan akhirat.<sup>6</sup>

Menurut peneliti tujuan dilaksanakan resepsi perkawinan dilakukan untuk mengabarkan kabar gembira tersebut kepada keluarga dan kerabat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya:

“Umumkanlah Pernikahan itu, dan jadikanlah masjid-masjid sebagai tempat mengumumkannya, dan tabuhlah rebana-rebana”.<sup>7</sup>

Salah satu fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat saat ini adalah keberadaan orang tua tunggal atau disebut dengan istilah *single parent*. Perceraian atau kematian salah seorang dari kedua orang tua adalah satu kondisi yang sangat mungkin terjadi pada kehidupan setiap manusia. Hal tersebut merupakan penyebab seseorang terpaksa harus menjalani kehidupan sebagai

---

<sup>5</sup> Imam Abi Al Husain Muslim, Shohih Muslim Jus II (Bairut: Dar Al- Kutub,T.T), hlm. 1019

<sup>6</sup> Darwis Hude, *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), hlm. 34

<sup>7</sup> Imam Al- Hafidz Abi Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmiji, *Al- Jami Al-Kabir Juz II* (Bairut: Dar Al-Kubub, T.T), hlm. 384

*single parent* dan masih terdapat alasan lain yaitu perbedaan pandangan, hal prinsip atau pengalaman buruk yang di alami selama menjalani masa berumah tangga terkadang menyebabkan seseorang terpaksa memilih dari pasangan atau hadirnya pihak ketiga yang memaksa perpisahan harus terjadi. Jika memang pasangan yang berpisah karena perceraian atau kematian yang memiliki anak dari perkawian tersebut maka dengan terpaksa akan terjadi pola asuh *single parent* dalam waktu kurun waktu permanen atau sementara waktu. Sebagian orang tua yang memilih menjadi *single parent* karena merasa cukup mampu mendirikan suatu keluarga meski tanpa didampingi pasangan.<sup>8</sup>

Setelah orang tua bercerai atau meninggal dunia dengan pasangannya, seorang orang tua akan menduduki dua *jabatan* sekaligus, yaitu sebagai ibu atau ayah yang merupakan jabatan alamiah dan sebagai seorang orang tua.<sup>9</sup> Pada satu sisi hubungan seorang wanita dan laki-laki dengan anaknya adalah hubungan seorang orang tua dengan seorang anak yang mengharapkan kelembutan serta kecurahan dan kasih sayang ibu atau ayahnya. Pada sisi lain adalah hubungan antara seorang orang tua dengan seorang anak. Dalam hubungan ini ia bertugas untuk mengontrol, mengawasi serta memperhatikan berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga dan tingkah laku anaknya.<sup>10</sup>

Allah sendiri memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka mempunyai

---

<sup>8</sup> Darwis Hude, *Menjadi Single Parent Bukan Sebuah Pilihan*, hlm. 34

<sup>9</sup> Ali Qqimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Ciomas Bogor: Cahaya, 2003), hlm. 180

<sup>10</sup> Ali Qqimi, *Single Parent: Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, hlm. 9

hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tua. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>11</sup>

Tugas *single parent* dalam sebuah rumah tangga tentu tidak mudah, terlebih bagi seorang ibu atau ayah yang terpaksa mengasuh anaknya hanya seorang diri karena bercerai dari pasangannya atau meninggal dunia. Hal tersebut membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk membesarkan anak termasuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.<sup>12</sup> Hal yang paling memberatkan diri adalah anggapan negatif dari lingkungan yang sering memojokkan para orang tua *single parent*, hal tersebut bisa jadi akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Bagi orang tua, menjadi *single parent* merupakan pengalaman yang luar biasa berat, terlebih disaat lingkungan tidak berpihak, terkadang seorang orang tua takut jika hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak-anaknya, sehingga diperlukan sikap yang kuat dan tegar terhadap setiap tantangan

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005) hlm. 39

<sup>12</sup> Sudarto Wirawan, *Peran Single Parent Dalam Lingkungan Keluarga*, (Bandung: PT. Rosdarya, 2003), hlm. 27

kehidupannya, menjadikan anak-anak yang teladan, agar tercapainya kebahagiaan dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan pasal 62 ayat 9 (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya landasan Kompilasi Hukum Islam yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak bersangkutan.<sup>13</sup> Jadi anak juga dapat mencegah terjadinya perkawinan karena anak adalah salah satu keluarga dari garis keturunan kebawah maka dalam hal ini anak juga berpengaruh dalam pencegahan perkawinan karena adanya larangan menikah kembali dari seorang anak.

Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”<sup>14</sup>

Dari kaidah ini dipahami bahwa menakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan Kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.

---

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 128

<sup>14</sup> Syekh Abdullah. *Idhohul Qawaid Al-Fiqhiyah*. (Al- Madani,1338), hlm. 44

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh janda atau duda yang ada di Desa Tatah Layap adalah larangan dari anak untuk menikah lagi. Dan mereka itu ada yang bercerai dan ada juga yang meninggal dunia. Sehingga mereka harus menjalani kehidupan yang amat berat karena semanjak pasangan mereka yang bercerai atau meninggal dunia, mereka harus menjadi orang tua ganda untuk anak-anaknya.

Berbagai permasalahan yang dihadapi seorang orang tua yang *single parent*, terkadang perasaan jenuhpun mulai datang dan mereka ingin mempunyai pendamping hidup kembali untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Kehidupan rumah tangga akan kembali harmonis dengan adanya sosok ibu atau ayah yang bisa mengayomi dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Ibu atau ayah dalam sebuah keluarga sangatlah penting karena selain sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, ibu atau ayah juga bisa menjadi sosok yang di kagumi dan dihormati anak-anaknya. Dengan adanya sosok ibu atau ayah kembali maka waktu mengasuh dan menjaga anak-anaknya akan lebih banyak, sehingga komunikasi terhadap anak akan terjalin harmonis. Akan tetapi permasalahan yang ada ketika harapan seorang orang tua untuk menikah lagi terhalang oleh izin dari anak-anaknya. Dengan alasan (pertama) anak melarang ibunya untuk menikah lagi karena bercerai yaitu anak yang tidak mau ibunya balikkan dengan *mantan* ayahnya dulu, karena anak tidak suka dengan perilaku ayahnya, seperti perilaku tidak sopan di hadapan keluarganya, sering bertengkar dengan keluarga, berselisih pendapat. Selain itu juga faktor ekonomi, sehingga

anaknyanya tidak mau ibunya menikah lagi dengan *mantan* ayahnya dulu, karena anaknyanya tidak mau ibu diperlakukan seperti masa lalu. alasan (kedua) anak melarang ayahnya untuk menikah lagi karena ibunya meninggal dunia yaitu anak yang takut kehilangan kasih sayang yang utuh dari seorang ayah mereka, karena harus membagi kasih sayang itu terhadap ibu baru mereka kelak. Apalagi jika calon ibu mereka adalah seorang janda yang sudah memiliki anak, karena mereka tidak ingin mempunyai saudara tiri. Mereka juga takut jika calon ibu mereka tidak menyayangi mereka seperti ibu kandungnyanya dulu. Adapun alasan (ketiga) anak yang melarang ayahnya untuk menikah lagi karena bercerai yaitu ayahnya sudah tua, dan beban dalam keluarga (menghidupi keluarga) mencari nafkah juga tidak mencukupi kebutuhan, kata anak-anak RL bagaimana nantinya jika mempunyai istri, untuk kebutuhan sehari-hari aja tidak cukup, maka dari situlah sang anak melarang orang tuanya (ayah) agar tidak menikah.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Larangan Anak Kepada Orang Tua Untuk Menikah Lagi (Studi Kasus pada Keluarga *Single Parent* di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka ada berapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan atau permasalahan sebagai bahan penelitian yaitu:

1. Apa alasan anak melarang orang tua untuk menikah lagi?
2. Bagaimana dampak larangan anak kepada orag tua untuk menikah lagi?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan anak melarang orang tua untuk menikah lagi.
2. Untuk mengetahui dampak larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Peneliti mengharapkan untuk sekarang dan masa yang akan datang hasil penelitian ini berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.
2. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah ini dengan aspek atau sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai wawasan ilmu pengetahuan untuk peneliti dan pembaca pada umumnya.
4. Sebagai tambahan pustaka bagi UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Syariah.

## E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Larangan adalah memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>15</sup> Larangan yang dimaksud dalam penelitian adalah anak yang tidak memperbolehkan orang tuanya untuk menikah kembali.
2. Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dibina.<sup>16</sup> Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak dari *single parent* akibat dari perceraian dan meninggal.
3. Orang tua adalah pria dan wanita yang terkait pada perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah atau ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.<sup>17</sup>

#### 4. *Single Parent*

*Single Parent* adalah seseorang yang mengalami kehilangan pasangan disebabkan karena perceraian dan ditinggal mati oleh pasangan.<sup>18</sup> *Single*

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak, Seri Psikologi Terapan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), hlm. 48

<sup>16</sup> Suriati, *Dampak Kurangnya Perhatian Orang Tua Terhadap Perkembangan Karakter Anak*, MIMBAR ● Volume 1 Nomor 1, 2015, hlm.129

<sup>17</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 791

<sup>18</sup> Sucey Primayuni, *Kondisi Kehidupan Wanita Single Parent*, SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, hlm. 21

*parent* yang dimaksud dalam penelitian ini diantaranya *single parent* yang ditinggal mati oleh pasangan dan perceraian.

#### 5. Dampak

Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>19</sup> Dampak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dampak larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi.

Definisi operasional ini untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian, dimana peneliti hanya melakukan penelitian mengenai larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi yang terjadi di desa Tatah Layap.

#### F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelahan terhadap penelitian yang terlebih dahulu, ternyata penulis menemukan judul penelitian yang dirasa mirip namun pada substansinya yang berbeda:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Zakaria pada 2017 yang berjudul “Larangan Kumpul Pasangan Suami Dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan”(Studi Kasus di Kota Banjarmasin) yang dimaksud skripsi ini adalah larangan kumpul pasangan suami istri sebelum resepsi pernikahan. Padahal secara hukum ketika akad nikah sudah di ucapkan, mereka sudah dihalalkan dan dibolehkan untuk kumpul sebagaimana layaknya kehidupan suami istri dalam membangun rumah tangga.

---

<sup>19</sup>Sinta Hariyati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda*, eJurnal Ilmu pemerintahan Volume 3, 2015, hlm. 6

2. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Iqbal Ghozali pada tahun 2015 yang berjudul “larangan menikah pada Pino Geblak Tiyang sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Melati Kabupaten Sleman dalam Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang tidak diperbolehkan menikah bertepatan dengan meninggalnya orang tua dulu.
3. Jurnal yang disusun oleh Hindun pada 2018 yang berjudul Larangan Pernikahan antara Dua Orang yang Berinisial Sama di Aceh Timur, adapun hasil dari penelitian ini Pertama, Pernikahan di Gampong Buket Seulemak terdapat adat Gayo yang mana adat tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat setempat disetiap melangsungkan suatu pernikahan harus sesuai dengan adat yang tertera. Kedua, Larangan dalam pernikahan antara dua orang yang berinisial sama mereka sangat memperdulikan dengan adat tersebut dan masih tetap berlaku hingga sekarang ini, kemudian menyakini suatu kepercayaan itu dilanggar akan membawa kepada musibah, perceraian dan kekacauan dalam rumah tangga. Ketiga, Pernikahan dalam hukum Islam tidak ada larangan pernikahan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan bagi mereka dengan cara yang baik dan ma'ruf. Akan tetapi di Gampong Buket Seulemak masyarakat masih sakral dengan adat istiadat yang sudah menjadi mengakar atau mendarah daging, karena adat tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan harus ditinggalkan tidak boleh diamalkan.

Adapun untuk lebih jelasnya dalam melihat perbedaan dan persamaan pada penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh peneliti terlebih dahulu

yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan agar dapat terjaga orisinalitas penelitian, maka akan dijelaskan secara detail dan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Muhammad Zakaria, Larangan Kumpul Pasangan Suami dan Istri Sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), 2017.	Membahas tentang Larangan  Menggunakan Pendekatan Kualitatif	Subjek penelitian anak yang melarang orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anaknya untuk menikah lagi.  Studi kasus di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.	Tujuannya ingin mengetahui alasan, bentuk, dan dampak larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi.  Subjek yang diteliti anak yang melarang orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anaknya untuk menikah lagi di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
2	Muhammad Iqbal Ghozali, Larangan Menikah pada	Membahas tentang Larangan Menikah	Subjek penelitian anak yang melarang	Tujuannya ingin mengetahui alasan, bentuk, dan dampak

	<p>Pino Geblak Tiyang sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Melati Kabupaten Sleman dalam Hukum Islam, 2015.</p>	<p>Menggunakan Pendekatan Kualitatif</p>	<p>orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anakanya untuk menikah lagi.</p> <p>Studi kasus di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.</p>	<p>larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.</p> <p>Subjek yang diteliti yaitu anak yang melarang orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anakanya untuk menikah lagi.</p> <p>Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif</p>
3	<p>Hindun, Larangan Pernikahan antara Dua Orang yang Berinisial Sama di Aceh Timur, 2018.</p>	<p>Membahas tentang Larangan</p> <p>Menggunakan Pendekatan Kualitatif</p>	<p>Subjek penelitian anak yang melarang orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anakanya untuk menikah lagi.</p> <p>Studi kasus di Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah</p>	<p>Tujuannya ingin mengetahui alasan, bentuk, dan dampak larangan anak kepada orang tua untuk menikah lagi Desa Tatah Layap Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.</p> <p>Subjek yang diteliti yaitu</p>

			Makmur Kabupaten Banjar.	anak yang melarang orang tuanya menikah lagi dan orang tua yang dilarang anaknya untuk menikah lagi.  Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
--	--	--	--------------------------	--

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis. Penulisan penyajian

Pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan

Bab II merupakan landasan teoritis, bab ini akan membahas tentang dasar-dasar larangan, pengertian larangan, pengertian anak, larangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pencegahan perkawinan, hak-hak anak, dan kewajiban orang tua.

Bab III memuat tentang metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV memuat tentang penyajian data dan analisa data, yaitu berisi tentang analisa data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V penutup, yang memuat simpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan terhadap hasil analisis pembahasa